MANAJEMEN KELEMBAGAAN SEKOLAH

Oleh: Anik Ghufron

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2005


Mengapa perlu manajemen kelembagaan?



Memberdayakan dan meningkatkan manajemen pendidikan di semua tingkatan manajemen: pusat, propinsi, dan kabupaten/kota

DASAR HUKUM

Draft PP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (pasal 22, ayat 1; pasal 43, ayat 1)





Komponen kelembagaan sekolah; kurikulum, proses dan hasil belajar, administrasi dan manajemen satuan pendidikan, organisasi kelembagaan satuan pendidikan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peranserta masyarakat, dan lingkungan/budaya sekolah

MANAJEMEN KELEMBAGAAN

- 1. Proses yang berkaitan dengan aspek manajemen mencakup : (a) perencanaan, (b) implementasi program, (c) pengawasan, dan (d) kepemimpinan.
- 2. Dari sisi perencanaan, sekolah perlu memiliki perencanaan strategis dengan rumusan arah yang jelas dan tujuan yang jelas oleh setiap warga sekolah, yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan rencana operasional dan program sekolah.
- 3. Dari sisi implementasi, sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, kerjasama, tanggung jawab, keterbukaan, keluwesan, akuntabilitas, dan keberlangsungan.
- 4. Dari sisi pengawasan, pimpinan sekolah melaksanakan pengawasan secara terencana dan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Dari sisi kepemimpinan, kepala sekolah menerapkan pola kepemimpinan yang terbuka dan melakukan pendelegasian tugas dengan baik.

RUANG LINGKUP MANAJEMEN KELEMBAGAAN

| Fungsi Manajemen | Komponen kelembagaan SD/SMP | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Kurikulum | Proses dan hasil belajar | Manajemen satuan pendidikan | Organisasi kelembagaan | Sarpras | Ketenagaan | Pembiayaan | Peserta didik | Peranserta masyarakat | Kultur sekolah |
| Perencanaan | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
| Pengawasan | | | | | | | | | | |
| Kepemimpinan | | | | | | | | | | |

PENGELOLAAN KURIKULUM

- 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk di dalamnya adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- 3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- 4. Kurikulum di SD dan SMP wajib memuat : pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.
- 5. Struktur kurikulum SD dan SMP terdiri dari kelompok pendidikan: Keimanan dan ketaqwaan; Akhlak mulia dan kepribadian; Ilmu pengetahuan dan teknologi; Estetika; dan Jasmani dan rohani.

PENGELOLAAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

- 1. Proses pembelajaran diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terasa hidup, memotivasi, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya.
- 2. Banyak jenis dan model proses pembelajaran yang dapat dipakai sesuai dengan tuntutan tersebut, diantaranya adalah *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.
- 3. Proses pembelajaran yang diterapkan merupakan aplikasi model pembelajaran yang mampu memberikan bekal kemampuan peserta didik untuk memahami, melakukan, dan mampu mengimplementasikan di masyarakat setelah lulus, sehingga proses yang terjadi dalam pembelajaran tersebut benar-benar bermakna.

MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKAN

- 1. Pengelolaan satuan pendidikan SD dan SMP dilaksanakan berdasarkan **standar pelayanan minimal** dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- 2. Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disingkat SPM) dalam bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah.
- 3. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pada SPM.

MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKAN SMP

- 1. Pengelolaan satuan pendidikan di SMP menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan SMP dengan melibatkan Komite Sekolah, yang dalam tugasnya dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan SMP.
- 2. Setiap SMP harus memiliki pedoman yang diputuskan dalam rapat dewan pendidikan dengan kepala SMP, yang sekurang-kurangnya mengatur tentang: kurikulum efektif dan silabus; kalender kegiatan pendidikan; struktur organisasi satuan pendidikan; pembagian tugas diantara pendidik; pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; peraturan akademik; tata tertib satuan pendidikan; kode etik hubungan antara sesama warga sekolah dan sekolah dengan masyarakat; dan biaya operasional satuan pendidikan.
- 3. Setiap SMP dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi masa empat (4) tahun.
- 4. Pelaksanaan pengelolaan sekolah berpedoman kepada rencana kerja tahunan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 5. Pengawasan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

- 1. Setiap satuan pendidikan termasuk di SD dab SMP harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- 2. Standar prasarana pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat/ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang terautur dan berkelanjutan.
- 3. Standar sarana pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan (termasuk SD dan SMP) dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- 2. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta dimungkinkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sesuai dengan SNP.
- 5. Kompetensi akademik adalah kompetensi keilmuan yang dibuktikan dengan ijasah atau sertifikat keahlian yang relevan yang terdiri dari kompetensi : pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sesuai SNP.

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

- 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- 2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- 3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 5. Standar biaya operasi sekolah mengatur komponen dan besarnya biaya operasi sekolah.
- 6. Biaya operasi sekolah tersebut meliputi : gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tidak langsung seperti daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 7. Biaya operasi ini tidak termasuk untuk : investasi sarana prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia serta biaya personal pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan seperti pakaian, transport, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.

PENGELOLAAN PESERTA DIDIK

- 1. Setiap peserta didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- 2. Setiap peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui program intra dan/atauekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3. Peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya lebih lanjut pada tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- 4. Peserta didik yang berprestasi berhak mendapat beasiswa.
- 5. Peserta didik berhak pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- 6. Peserta didik pada pendidikan keagamaan berhak pindah ke tingkat yang setara yang sederajat.
- 7. Peserta didik yang belajar di negara lain berhak pindah ke tingkat yang setara atau bentuk lain yang sederajat.

PENGELOLAAN PERANSERTA MASYARAKAT

- 1. Pengembangan ikhtiar pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- 2. Tanpa mengecilkan peran keluarga dan sekolah, masyarakat memiliki kontribusi yang besar bagi pengembangan pendidikan. Peranserta masyarakat sangat diperlukan.
- 3. Peranserta masyarakat dapat berupa; advisor, supporter, mediator/resource linker, controller, dan educator provider.
- 4. Cara-cara pengembangan kemitraan dengan masyarakat, antara lain; intesitas komunikasi, kerjasama secara sinergis, jaminan komitmen, dan nilai tambah.

PENGELOLAAN KULTUR SEKOLAH

- 1. Kultur sekolah sebagai keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat (Deal dan Kennedy)
- 2. Peran kultur sekolah adalah menghasilkan kinerja yang terbaik dan membangun mutu sekolah.
- 3. Alur pengembangan kultur sekolah, meliputi; memotret kultur sekolah melalui artifak, menganalisis: menemukan/memberikan makna potret kultur sekolah (nilai & keyakinan, kultur positif, netral, atau negatif), rancangan tindakan pengembangan kultur sekolah, pelaksanaan tindakan, monitoring & evaluasi, dan pelaporan.